

QUR'AN EXEGESIS ON MARRIAGE COUPLES' EQUALITY (KAFA'AH) IN THE FOUR MADHHABS' FIQH PERSPECTIVES

Habibi Al Amin¹

Emali: habibi.alamin@gmail.com

Received: 10.04.2019

Revised: 11.05.2019

Accepted: 04.06.2019

Abstract

This research aims to explain the position of equality or kafa'ah in determining bride and groom candidates according to Islamic law. This research is a normative juridical research literature. The data of this research is the book fiqh four mazhab 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*, Cairo: Dar al-Hadith, 2004, and books, books, legal dictionaries, Islamic law journals about kafaah. This study concludes that the Fiqh of the four madhhabs differ from each other in addressing the effects caused by the law of kafa'ah, but all madhhabs agree that kafa'ah is not a determinant of validity but as an element of consideration. Keywords: Kid custody, log out of Islam, fiqh, Compilation of Islamic law.

Keyword: Qur'an exegesis, comparability, kafa'ah, prospective bride and groom, fiqh, four schools of fiqh, Islamic law

TAFSIR ALQUR'AN TENTANG KESEDERAJATAN CALON PENGANTIN (KAFA'AH) PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi kesederajatan atau kafa'ah dalam penentuan calon pengantin menurut hukum islam. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif kepustakaan. Data penelitian ini adalah buku fiqh empat mazhab 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Hadith, 2004, dan buku-buku, kitab-kitab, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum islam tentang kafaah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fiqih empat mazhab berbeda satu sama lain dalam menyikapi efek yang ditimbulkan oleh hukum kafa'ah, tetapi semua mazhab bersepakat bahwa kafa'ah bukanlah penentu keabsahan melainkan sebagai unsur pertimbangan.

Kata kunci: Tafsir Qur'an, kesederajatan, kafa'ah, calon pasangan pengantin, fiqh, empat mazhab fiqh, hukum islam.

¹ Dosen Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Jatim

Pendahuluan

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafa'ah* atau se-kufu diantara kedua mempelai. *Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata كفى , berarti sama atau setara. Dalam istilah fikih, *kafa'ah* disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.⁴ Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *Kafa'ah* atau kufu, menurut bahasa artinya setaraf, seimbang, atau keserasian, atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.²

Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau kufu dalam perkawinan ialah “keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing merasa cocok”. *Kafa'ah* diatur dalam pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafa'ah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas ke-beragamaan. Pasal 61 berbunyi: “Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien.

Tujuan disyariatkannya *kafa'ah* adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian *kafa'ah* hukumnya adalah dianjurkan, seperti dalam hadits Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang *Kafa'ah*, yaitu:

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوها. رواه الترمذي

bila datang kepadamu (hai wali), seorang laki-laki yang sesuai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah anakmu kepadanya

Ibnu Hazim berpendapat tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Dia berkata: Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita Muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak

² Syekh Zainuddin Al-Malibari, *Fath al-Mu'in Bi Syarhi Qurrah al-Ain*, (Dar Al-Alam, Surabaya), 99.

seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat Fasiq, asalkan tidak berzina ia adalah kufu' untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina. Alasannya adalah firman-firman Allah.

orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujarat ayat 10).

Atau surat An-Nisa yang artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS.An-Nisa’:3)

Kafa’ah Perpesktif Ulama Fikih

Kafa’ah memiliki banyak sekali definisi dari kalangan fuqaha. Masing-masing madzhab memiliki pengertian dari Imam Madzhab masing-masing. Berikut akan dijelaskan beberapa pengertian *kafa’ah* menurut fuqaha. *Kafa’ah* secara harfiah artinya persamaan, atau kesebandingan. Dalam fiqih, *kafa’ah* diartikan sebagai persamaan derajat antara suami dan istri, dengan harapan tercipta keharmonisan rumah tangga dan pasangan yang ideal.

Secara etimologi, *kafa’ah* berasal dari bahasa Arab, merupakan isim masdar dari *kafa* - *yukafi’u* – *mukafaatan* – *kafa’ah*, yang searti dengan *al-Musawah* (sepadan, seimbang), *al-Mumasalah* (sama, sesuai), *an-Nazir* (sebanding, sederajat), seakar kata dengan: *kafa-yakfi-kufan’* (mencukupi).³¹ Sedangkan arti kesepadanan (*kafa’ah*) secara terminologi fiqih, kata *kafa’ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan, fuqaha’ mendefinisikan *kafa’ah* sebagai kesetaraan atau kesebandingan status seorang laki-laki (calon suami) dengan wanita. (yang akan menjadi istrinya) dalam berbagai kriteria.

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A:

تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم

“Pilihlah tempat engkau menanamkan air mani (benih)mu, dan nikahilah wanita-wanita yang sekufu (sederajat), dan nikahkanlah mereka (dengan wanita-wanita yang berada di bawah perwalianmu)”.

Hadis ini mengandung himbauan untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih dan menetapkan pasangan hidup, hadis ini juga mengandung anjuran untuk menikah dengan orang yang sekufu'. Hadis ini khitabnya ditujukan kepada para wali agar menikahkan anak perempuan yang ada dibawah perwaliannya kepada laki-laki yang sekufu'. Para ulama' memandang penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan wanita, tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajatnya.

Secara definitif, *kafa'ah* bisa diartikan sebagai kesetaraan derajat suami di hadapan istrinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, hal. 43:

الكفاءة: ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة

"Al-*kafa'ah*. Yang dimaksud dengan al-*kafa'ah* ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri.

Kondisi-kondisi yang dipertimbangkan dalam persoalan *kafa'ah*, dijelaskan oleh Imam Nawawi al-Bantani pada kitab *Nihayatuz Zain* (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H), hal. 311:

أحدَهَا حَرِيَّةٌ فِي الرَّوْجِ وَفِي الْآبَاءِ وَثَانِيهَا عَفَا عَنِ الْفُسْقِ فِيهِ وَفِي آبَائِهِ وَثَالِثُهَا نَسَبٌ وَالْعَبْرَةُ فِيهِ بِالْآبَاءِ
كَالْإِسْلَامِ وَرَابِعُهَا حِرْفَةٌ فِيهِ أَوْ فِي أَحَدٍ مِنْ آبَائِهِ وَهِيَ مَا يَتَحَرَفُ بِهِ لَطَبُ الرِّزْقِ مِنَ الصَّنَائِعِ وَغَيْرِهَا
وَخَامِسُهَا سَلَامَةٌ لِلرَّوْجِ مِنَ الْعُيُوبِ الْمَثْبُتَةِ لِلْخِيَارِ

"Pertama, sifat merdeka (bukan budak) dalam diri calon suami dan ayahnya; kedua, terjaga agamanya; ketiga nasab; keempat pekerjaan; kelima, terbebasnya suami dari aib nikah."

Konsekuensi dari pemaparan di atas, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, membuat seorang lelaki budak tidak *kafa'ah* bagi perempuan merdeka, wanita keturunan bani Hasyim dan bani Muthalib bukan *kafa'ah* bagi selainnya, lelaki fasiq tidak *kafa'ah* bagi wanita salehah, lelaki keturunan pedagang tidak *kafa'ah* bagi putri seorang ulama ahli fiqih, dan seterusnya. Tujuan pemberlakuan soal *kafa'ah* ini bukanlah bertujuan membeda-

bedakan Muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari “rasa malu”. Memang, di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah yang bertakwa, namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan.

Sebagai contoh, akan sangat menyulitkan bagi suami yang berprofesi pedagang asongan untuk memenuhi nafkah yang dibutuhkan oleh seorang istri yang merupakan keturunan milyarder. Meskipun jika istri yang keturunan milyarder tersebut rela dan ikhlas, maka pernikahan tetap bisa sah. Demikianlah yang dimaksudkan bahwa *kafa'ah* menjadi pertimbangan dalam pernikahan, namun bukan bagian dari syarat yang membuat pernikahan sah.

Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa *kafa'ah* itu meliputi: Islam, merdeka, keahlian dan nasab, namun mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi imam Syafi'i tidak, sedangkan Imam Maliki tidak memandang keharusan adanya *kafa'ah* kecuali dalam hal agama, berdasar hadis Nabi SAW yang artinya, “Abi Hatim al-Muzanni berkata: Rasulullah berkata Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar, kemudian sahabat bertanya walaupun seorang yang tidak punya harta? kemudian Rasulullah mengulang Jika datang kepada kalian seorang lelaki.... sebanyak tiga kali”. (HR. Turmudzi).

Konsep *kafa'ah* menurut Imam Malik adalah bahwa ukuran-ukuran *kafa'ah* hanyalah agama dan akhlak saja. Ada perbedaan konsep *kafa'ah* oleh Imam Malik dengan Imam-imam yang lainnya. Sementara beberapa Imam berpendapat bahwa ukuran-ukuran *kafa'ah* adalah keadaan, sikap, nasab, pekerjaan, dan merdeka.

Golongan Hanabila atau para pengikut Imam Hanbali berpendapat bahwa *kafa'ah* itu adalah dalam masalah agama, kekayaan dan status sosial. *Kafa'ah* dalam masalah agama sangat penting, dalam arti kata sama-sama taat dan kuat komitmennya terhadap agama yang dianutnya (sama-sama Islam

Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.³

Segi-segi *kafa'ah* menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita.⁴ Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa'ah* adalah pihak laki-laki.

Mazhab Maliki

Di kalangan mazhab Maliki ini faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Kalaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *faskh*.⁵

Mazhab Syafi'i

Kafa'ah menurut Mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun

³ As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin* (Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.), hlm. 316.

⁴ Al-Jazairi, al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1969), IV: 38.

⁵ Ibid., hlm. 58.

keadaan selain bebas dari cacat.⁶ *Maksud* dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu'* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, Jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa_. Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.⁷

Mazhab Zahiri

Mazhab ini dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai *kafa'ah* yaitu bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun *sekufu'* dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina.⁸ Pendapat ini didasarkan pada ayat: اخوة المؤمنون انما. ⁹ Berdasarkan ayat ini, maka semua muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui *kafa'ah* tapi secara substansial ia mengakuinya, yakni dari segi agama dan kualitas keberagamaan. Keberadaan *kafa'ah* ini selain diakui oleh ulama di atas,

⁶ Ibid.

⁷ As-Syairazi: *al-Muhazzab* (Semarang: tnp., t.t.), 38.

⁸ Ibn Hazm, *al-Muhalla'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 124.

⁹ Al-Hujurat (49) :15

juga diakui oleh fuqaha lain seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan: dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan istri dalam beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.¹⁰

Kriteria *Kafa'ah*

Para ulama menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan *kufu'* tidaknya seseorang. Dalam menetapkan kriteria ini para ulama banyak berbeda pendapat. Menurut mazhab Maliki, faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria *kafa'ah* hanya dari segi agama. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa mazhab ini juga mengakui kriteria-kriteria *kafa'ah* dalam 3 segi, yaitu : agama, kemerdekaan dan bebas dari cacat.¹¹ Bahkan dalam kitab al- Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, dikatakan bahwa Ulama Malikiyah juga mempertimbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria *kafa'ah*.¹²

Abu Hanifah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, berpendapat bahwa kriteria *kafa'ah* hanya terbatas pada faktor agama dan nasab saja. Akan tetapi menurut riwayat lain, mazhab ini juga mengakui kriteria *kafa'ah* dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Sama halnya dengan Mazhab Syafi'i, mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam *kafa'ah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Namun di kalangan para sahabat Syafi'i juga ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa mereka juga mengakui kriteria *kafa'ah* dari segi bebas cacat.¹³ Sedangkan dari kalangan Hanabilah ditemukan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan bahwa Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Syafi'i, dengan catatan Ahmad mengeluarkan urusan bebas dari aib secara jasmani. Sumber kedua menyebutkan Ahmad hanya mencantumkan unsur taqwa sebagai kriteria *kafa'ah*, sama dengan Malik.¹⁴

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *'Aqd az-Zawaj*, hlm. 85.

¹¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970) hlm. 28.

¹² Al-Jaziri, hlm. 58.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1369 H/1950), hlm. 158.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah *kafa'ah* dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafa'ah* itu mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.

Sayyid Ba'alawi Al-Hadhrami dalam karyanya *Bughyatul Mustarsyidin* menjelaskan empat pendapat yang bisa dipertimbangkan untuk memahami parameter *kafa'ah*. Pertama, pendapat yang dipegang oleh Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, serta Ibnu Hajar. Parameter *kafa'ah* calon pasutri adalah nasab, kredibilitas, status merdeka (bukan budak), ketokohan dalam ilmu dan kesalehan, serta sikap dan wawasan keislaman. Menurut pendapat ini, jika calon suami atau nenek moyangnya lebih unggul dari calon istri dalam parameter ini, maka sudah bisa dianggap setara. Sebaliknya, jika dari segi parameter tadi baik calon istri maupun leluhurnya lebih mulia dari lelaki, maka tidak bisa dikategorikan sederajat.

Kedua, pendapat yang meletakkan parameter nasab, kredibilitas, status merdeka, ketokohan dalam ilmu dan kesalehan, kepemimpinan, serta pekerjaan. Menurut Ibnu Qadli, pendapat ini diunggulkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, tetapi tidak dijadikan pegangan. Selain itu, pendapat kedua ini tidak mensyaratkan kesederajatan sebagaimana pendapat pertama. Bahkan bila kalah unggul dalam satu aspek atau lebih, masih bisa dianggap sekufu. Pendapat ketiga, sebagaimana diunggulkan oleh Al-Adzra'i dan Ibnu Rif'ah, bahwa parameter *kafa'ah* sebagaimana di atas terkait kredibilitas, pekerjaan, ilmu, kesalehan, status merdeka, juga kepemimpinan. Hal itu benar-benar hanya didasarkan pada keadaan calon suami dan istrinya. Maka dalam pendapat ketiga ini faktor kemuliaan nasab ditanggihkan, sebagaimana tradisi zaman dahulu. Demikian kurang-lebih keterangan Al-'Amudy dalam *Bughyatul Mustarsyidin*.

Keempat, parameter yang sama pada nasab, kredibilitas, juga keilmuan, dan ketokohan sebagaimana pendapat pertama atau kedua. Hanya menurut pendapat ini, kriteria *kafa'ah* dapat saling melengkapi bagi calon pasutri. Artinya, jika ada kriteria pada

calon suami atau calon istri ini yang tidak terpenuhi dan kurang unggul dibanding pasangannya, asalkan keduanya saling mengungguli dan melengkapi dalam kriteria-kriteria yang ada, maka juga dianggap sederajat.

Kafa'ah Segi Agama

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Adakan ada seorang wanita solehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *faskh*, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidaupan lainnya.¹⁵

Kafa'ah Segi Nasab

Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun setatus sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy.¹⁶ Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak *sekufu'* dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak *kufu'* dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat *sekufu'* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.¹⁷

Kafa'ah Segi Kemerdekaan

Kriteria tentang kemerdekaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun

¹⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956), hlm. 144. Lihat juga. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiah, tt), II: 126.

¹⁶ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 39.

¹⁷ Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhaj* (Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 359.

maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak lahir.¹⁸

Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak *kufu'* dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan dengan laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.¹⁹

Kafa'ah Segi Pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.²⁰ Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu Ar-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili.²¹ Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kufu'*.

Kafa'ah Segi Kekayaan

Yang dimaksud kekayaan di sini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha'

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 369.

¹⁹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 130.

²⁰ Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967), VI: 258.

²¹ *Ibid.*

memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan. Tapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai *kafa'ah*. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek.²²

Kafa'ah Segi Bebas dari Cacat

Cacat yang dimaksudkan adalah keadaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk dapat menuntut *faskh*. Karena orang cacat dianggap tidak *sekufu'* dengan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, kusta atau lepra.²³

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hanbali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalani *kufu'*nya seseorang.²⁴ Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi *kesekufu'an* seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *faskh*.²⁵

Kafa'ah Pengaruh Kafa'ah terhadap Tercapainya Tujuan Pernikahan

Di atas telah disebutkan beberapa faktor yang ditetapkan oleh Fuqaha. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab faktor-faktor tersebut adalah sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna yang diidealkan dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga

²² Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Azzawaj wa Asaruh*, hlm. 188.

²³ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala....*, IV: 58.

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunah*, II: 132.

²⁵ Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala....*, IV: 60.

jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama.²⁶ Pendapat ini dikuatkan oleh pendapat M. Quraisy Syihab di dalam bukunya, *Wawasan al-Qur'an*, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan.²⁷

Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam sisi yang lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria *kafa'ah* oleh semua Mazhab.

Penentuan *kafa'ah* dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah: (1) untuk mendapatkan ketenangan hidup, (2) untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, (3) untuk mendapatkan keturunan. Di samping itu, pernikahan menurut Islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UU NO 1 /1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafa'ah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat

²⁶Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 101.

²⁷ M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 197.

²⁸ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), UU No 7/1989 (UU Peradilan Agama, dan KHI*, Cet. II (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 15-17.

melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama. Dan faktor agama serta akhlaklah yang lebih penting dan harus di utamakan.²⁹

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fiqih empat mazhab berbeda satu sama lain dalam menyikapi efek yang ditimbulkan oleh hukum kafa'ah, tetapi semua mazhab bersepakat bahwa kafa'ah bukanlah penentu keabsahan melainkan sebagai unsur pertimbangan.

²⁹ M. Fauzil Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 78-82.

Daftar Pustaka

- Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial 1.1* (2014): 17-44.
- Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lataâ€™™ if al-Isyarat." *SUHUF 9.1* (2016): 59-77.
- ‘Abd al-Rah}man al-Jazi>ri>. *Al- fiqh ‘ala> Al-Maz}a>hib al-Arba’ah*. Vol IV. Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.
- Ba>’alawi> (al), ‘Abd al-Rahman bin Muh}ammad bin H{usayn bin ‘Umar. *Bughyah al-Mustarshidi>n*. t.t.: Da>r al-Fikr, t.th..
- Bakar, Abu. *I’a>nah al-T}a>libi}n*. Vol III. Beirut:Da>r al-Fikr t.th.
- Bakar, Abu. *I’a>nah al-T}a>libi}n*. Vol III. Beirut:Da>r al-Fikr t.th.
- Bakar, Imam Taqiyuddin Abu. *Kifa>yah al-Akhya>r*. Cairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Busti> (al), Muhammad bin H{ibba>n bin Ahmad Abu> H{a>tim al-Tami>mi>. *S{ahih ibn Hibba>n* Beirut: Muassisah al-Risalah, 1993.
- Dimashqi> (al), Muh}ammad bin ‘Abd al-Rah}man al-Shafi’i>>. *Roh}mah al-Ummah fi> Ikhtila>f al-Aimmah*. Surabaya: al-Hida>yah, t.th.
- Dimya>t}i> (al), Abi> Bakr bin al-Sayyid Muh}ammad Shat}a>. *H{a>shiyah I’a>nah al-T}a>libi>n*. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th..
- H{ibban (al), Ibn. *S{ahih Ibn al-H{ibban*. Vol XV. t.tp: t.p. t.th.
- Jayza>ni> (al), Muhammad bin Husayn bin Hasan. *Mu’a>lim Us}u al-Fiqh ‘inda Ahl al-Sunnah wa al-Jam>’ah*. t.t.: Da>r Ibn al-Jawzi>, 1427 H.
- Khatib (al), Muh}ammad al-Shurbi>ni>. *al-Iqna>’ li al-Shurbi>ni>*. Beirut: Da>r al-Fikr, 1415.
- Malibary (al). *Fathul Mu’i>n*. Semarang: Toha Putera, 1991.
- Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub fi Mu’amalati Ulum al-Ghuyub*. Beirut: Dar al- Fikr, 1994.
- Nawawi> (al), Abu> Zakariyya> Muh}yi> al-Di>n Yah}ya bin Sharf. *al-Majmu>’ Sharh} Muhadhdhab*. t.t.: Mauqi’ Ya’su>b, t.th..
- Qodir, Muhammad bin Abdul. *Irsyadu al-Zaujain*. Kediri:,Petok, t.th..

Qurt}u>bi> (al), Ibn Rushd. *Bida>yah al-Mujtahi>d wa Niha>yah al-Muqtas}id*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sa>biq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. t.tp.: Da>r al-Fath}i, 2009.

Shurbini> (al), Muh}ammad al-Khat}i>b. *Mughni> al-Muh}ta>j*. Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.

Subkhi (al) Taj al-Din Abd al-Wahhab. *Jam Al-Jawa>mi*. Vol I. Surabaya: Al-Hidayah, t.th..

T{abrani>y (al). *al-Mu}jam al-Kabir*. Vol XVI. t.tp.: t.p. t.th..

Zahroh, Muhammad Abu>. *al- Ahwa>l al-Shakhs}iyah*. t.t.: Da>r al-Fikr al-‘Arobi>, t.th..

Zuhayli>, Wahbah. *al-Fiqh ‘ala> Madha>hib al-Arba’ah*. Damaskus: Da>r al-Fikr, t.th..